STRATEGI PENYELESAIAN DANA BERGULIR BERMASALAH PADA PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA

SKRIPSI

OLEH:
ANI LUTFIYAH
NIM: C07216004

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Ani Lutfiyah
NIM	:	C07216004
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Ekonomi Bisnis Islam/ Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi	:	Strategi Penyelesaian Dana Bergulir Bermasalah pada Penyaluran Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

Ani Lutfiyah
NIM.C07216004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ani Lutfiyah NIM C07216004 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Desember 2019

Pembimbing,

Dr. Mugiyati, MEI
NIP. 197102261997032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ani Lutfiyah NIM. C07216004 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Bisnis Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Mugiyati, MEI
NIP.197102261997032001

Penguji II,

Dr. H. Muhammad Lathoif Ghazali, Lc.,MA
NIP.197511032005011005

Penguji III,

Drs. H.M. Faishol Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

Penguji IV,

Basar Dikuraisyin, M.H
NIP.198811292019031009

Surabaya, 18 November 2020
Menegaskan,
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H.Ah. Ali Arifin, MM
NIP.196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ani Lutfiyah
NIM : C07216004
Fakultas/Jurusan : FEBI / Manajemen Zakat dan Wakaf
E-mail address : annilutfiyah82679@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Strategi Penyelesaian Dana Bergulir Bermasalah pada Penyaluran Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Ani Lutfiyah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Strategi Penyelesaian Dana Bergulir Bermasalah Pada Penyaluran Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa"** ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode *fild research* yang bertujuan untuk mengetahui strategi penyelesaian dana bergulir bermasalah pada penyaluran zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan *fild research*. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan wawancara secara langsung kepada pihak informan, yang meliputi resepsionis, HRD, keuangan, program Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa. Kedua dengan cara pengumpulan data berupa dokumentasi diantaranya foto, visi misi, struktur organisasi dan dokumen SOP. Teknik Pengolahan Data dalam penelitian ini adalah pertama proses editing, yang merupakan pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan hubungannya dengan penulisan. Kedua proses organizing, yang merupakan penyusunan data.

Hasil penelitian dana bergulir dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa yang disalurkan kepada relawan *(mustahiq)* sudah menjadi bagian atau hak relawan *(mustahiq)* sepenuhnya. Jadi, ketika dana tersebut mengalami keuntungan atau kerugian dari lembaga tersebut tidak menarik kembali. Karena harapannya lebih kepada *mustahiq*. Peneliti memberi saran terkait adanya sistem akad musyarakah, dimana dari pihak relawan bukan hanya sekedar kalangan mustahiq tetapi dari pihak yang memiliki minat usaha dan memiliki niat/keinginan dalam memberdayakan mustahiq. Dalam sistem musyarakah ini relawan memberikan modal usaha yang mana harus sepengetahuan dari pihak lembaga, agar bisa memantau berjalannya program usaha sentra ternak. Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa mengatur alur jalannya usaha antara investor dengan mustahiq selaku pengelola sentra ternak. Pengelola melakukan komunikasi dengan pihak lembaga terkait pembagian hasil usaha yang diperoleh, yang mana pihak investor juga ikut andil dalam pengelolaan sehingga pembagiannya lebih besar kepada investor dari pada mustahiq selaku pengelola.

Sejalan dengan hasil penelitian diatas, peneliti memberikan saran bahwa Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa dapat menyelesaikan masalah dengan beberapa strategi. Sehingga banyak cara dalam mengatasi permasalahan dana bergulir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR TRANSLITERASI ix
BIODATA xi
DAFTAR ISI xii
BAB I 1
A. Latar Bealakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 9
E. Kegunaan Hasil Penelitian 10
F. Kajian Pustaka 11
G. Definisi Operasional 13
H. Metodologi Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 16
BAB II 18
PEMBIAYAAN DAN ZAKAT PRODUKTIF 18
A. Pembiayaan 18
B. Zakat Produktif 28
BAB III 44
STRATEGI PENYELESAIAN DANA BERGULIR BERMASALAH PADA PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA SURABAYA 44
A. Profil Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa 44
B. Penyaluran Zakat Produktif Melalui Dana Bergulir di Dompet Dhuafa.... 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Strategi Penyelesaian Dana Bergulir Bermasalah Dompet Dhuafa 60
BAB IV 64
ANALISI DANA BERGULIR BERMASALAH PADA PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA SURABAYA 64
A. Analisis Pembiayaan Zakat Produktif Melalui Dana Bergulir di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Surabaya 64
B. Analisis Strategi Penyelesaian Dana Bergulir Bermasalah Pada Penyaluran Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa 66
BAB V 71
PENUTUP 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

STRATEGI PENYELESAIAN DANA BERGULIR BERMASALAH PADA PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA

A. Latar Bealakang

Indonesia merupakan mayoritas penduduknya adalah muslim, dalam hal ini potensi zakat yang berada dalam Negara ini tidak kecil. Dengan di buktikan dengan beberapa penyesuaian, seperti data yang terdapat dalam data BAZNAS, Badan Amil Zakat Nasional telah mengetahui potensi zakat tahun 2015 kira-kira mencapai Rp. 286 triliun (2,4% dari PDB 2015). Jika menggunakan potensi zakat 3,4% dari PDB, potensi zakat nasional 2016 mencapai Rp. 442 triliun. Potensi yang sangat besar ini, banyak pejabat publik berwacana menggali potensi zakat untuk akselerasi kesejahteraan rakyat dan dapat meringankan beban anggaran publik. Namun, jika kita menggunakan potensi zakat 1,7% dari PDB, potensi zakat nasional 2016 "hanya" Rp. 221 triliun. Dan jika kita menggunakan potensi zakat 0,8% dari PDB, potensi zakat nasional 2016 "hanya" Rp. 104 triliun.[1]

Zakat yang memiliki potensi begitu besar harus adanya dukungan terhadap elemen masyarakat dalam bentuk gerakan kesadaran membayar zakat. Harusnya diiringi tindakan yang nyata dari beberapa masyarakat untuk saling mengingatkankan dan menasehati bahwa pentingnya zakat bagi keselarasan hidup. Dengan persetujuan Presiden BJ Habibie dan DPR, Indonesia telah mempunyai UU tentang Pengelolaan zakat yaitu UU No 38 tahun 1999. Undang-Undang ini juga sudah diikuti oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No 38 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 2 UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan: "Setiap warga negara Indonesia

[1] Yusuf Wibisono, *"Potensi Zakat Nasional: Peluang dan Tantangan Pengelolaan"*, pada seminar Nasional Zakat 2016, PUSKAS BAZNAS dan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FE-UI, Jakarta, pada 8 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat".

Dilihat dari potensi yang ada dan Zakat adalah merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat menurutkaidah yang berlaku merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Maka dari itu, zakat merupakan salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim lainnya.

Didin mengutip pendapat Yusuf Qardhawi bahwa zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan.[2] Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mumpunyai beberapa arti, yaitu al-barakatahu 'keberkahan', al-namaa 'pertumbuhan dan perkembangan', ath-thaharatu 'kesucian', dan ash-shalahu 'keberesan'. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Alloh SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.[3] Bahkan Akh Minhaji menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu pilar penting dalam islam dan karenanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat islam.

Pengertian secara istilah telah jelas dan gambling bahwasannya zakat diserahkan kepada yang berhak da nada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi didalamnya. Dalam penentuan asnaf zakat telah dinyatakan secara jelas dalam al-Quran yang menjelaskan kelompok kelompok yg berhak menerima zakat yaitu melalui firman-Nya yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

[2] Ibid
[3] Didin hafidhuddin, *Zakat Dalam perekonomian Modern* (Jakarta:Gema Insani, 2002), hlm.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat para mu'allaf, orang-orang yg berhutang,untuk jalan Alloh dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Alloh, dan Alloh Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (surat At-Taubah 9:60)

Zakat memang tidak hanya diberikan kepada fakir miskin, namun juga biasa diberikan pada *mu'allaf, gharimin, ibnu sabil, fi sabilillah, amil,* dan juga *riqab.* Untuk mendistribusikan zakat juga memerlukan pemahaman apa yang sebenarnya mustahiq butuhkan, untuk itu perlu adanya surve mustahiq. Maka dari itu, ada dua jalan yang bisa ditempuh untuk mendistribusikan zakat, yakni:[4]

1. Memberikan santunan kepada mustahiq yang berupa bantuan konsumtif.
2. Memberikan santunan kepada mustahiq yang berupa bantuan produktif, untuk modal usaha yang diolah dan dikembangkan.

Zakat bisa dikatakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Zakat juga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan zakat *muzakki* dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada *mustahiq*, maka dapat menjadikan hubungan yang harmonis antara *muzakki* dan *mustahiq*. Sehingga *mustahiq* dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya.[5]

Zakat salah satu instrumen Islam yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Terdapat beberapa zakat diantaranya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi, dari ketiga macam zakat yang tercantum diharapkan dapat menekankan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia. Namun, zakat juga bisa diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia.[6]

---

[4] Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Social Dan Ekonom,* (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010) hal.83
[5] Ismail, *Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: Tesis-Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2005)hlm, 149-150
[6] Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan Umat* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat ini yang menjadi trend dari proses Islamisasi yang dikemukakan oleh para pemikir kontemporer ekonomi Islam adalah memaksimalkan sistem zakat untuk perekonomian. Untuk saat ini sejumlah pemikiran terbaru mengenai sistem mediary dikembangkan oleh para ahli ekonomi Islam. Negara berpenduduk mayoritas islam justru memiliki masalah besar tentang pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Hal tersebut dilihat dari kesadaran masyarakat muslim untuk saat ini dalam keadaan ekonomi yang masih terbelakang.

Akhir-akhir ini, sistem mediary yang mengelola zakat seperti lembaga pengelola zakat lahir secara menjamur. Lembaga zakat sebagaimana tercantum dalam UU zakat adalah lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga-lembaga ini lingkup operasinya tingkat regional ataupun nasional. Lembaga tersebut bisa dibentuk organisasi politik, takmir masjid, pesantren, media massa, bank, lembaga keuangan dan lembaga kemasyarakatan. Lembaga zakat yang telah berkembang di Indonesia antara lain Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Rumah Zakat Indonesia (RZI), Dompet Dhuafa (DD), Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPUDT), Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), Baitul Maal Muamalat (BMM), Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya dan masih banyak lagi.

Untuk fenomena Indonesia sendiri, dunia lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka berusaha untuk berkomitmen mempertemukan pihak surplus muslim (muzakki) dan pihak deficit muslim (mustahiq), dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan deficit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang deficit menjadi surplus.

Adapun penyaluran zakat banyak metode yang diterapkan dalam lembaga zakat sendiri, dalam penyaluan zakat terdapat penyaluran cara produktif. Pada saat itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah saw yang disampaikan dalam hadits riwayat “Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembangkan atau disedekahkan lagi". Berhubungan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, Yusuf Qardhawi menyampaikan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Pemberdayaan dana zakat yang seperti ini bisa dikatakan bagian dari pengelolaan dana zakat atau lebih tepatnya mengenai manajemen untuk mengatur dana zakat. Pengelolaan dana zakat sudah diatur dalam UU No.23 tahun 2011. Yang dimaksud pengelolaan zakat dalam UU No.23 tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[7]

Zakat produktif memiliki pendayagunaan yang tinggi dari segi pemanfaatan jangka panjang dibandingkan dengan zakat konsumtif dalam jangka waktu relatif pendek. Sesuai denga pedoman zakat yang dicanangkan oleh Kementerian Agama dibagi menjadi empat kelompok diantaranya, konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. (Kemenag, 2002)

1. Pendistribusian bersifat "konsumtif tradisional", adalah zakat dibagi ke *mustahiq* guna dimanfaatkan secara langsung, yaitu zakat fitrah yang diberikan untuk fakir miskin demi memenuhi kebutuhan berhari-hari atau yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

2. Pendistribusian bersifat "konsumtif kreatif", adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, untuk diberikan dalam bentuk alat sekolah ataupun beasiswa.

3. Pendistribusian bersifat "produktif tradisional", yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang bersifat produktif seperti hewan ternak, mesin jahit, dan lain-lain.

[7] Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf., *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Zakat Nasional*., (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf, 2017)., hal.2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendistribusian dalam hal menciptakan usaha seperti ini dapat membuka lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

4. Pendistribusian dalam bentuk "produktif kreatif", adalah zakat berwujudkan dalam bentuk pemberian modal, seperti memberian modal pada pedagang ataupun pengusaha kecil.

Pengelolaan zakat dilihat dari sejarah telah terjadi pada zaman Rasulullah saw, yaitu pengumpulannya langsung dari kaum muslimin dengan cara mengirim para petugas *(amilin)* untuk mengumpulkan zakat lalu dibagi untuk orang yang berhak menerimanya. Suatu waktu disaat khalifah Umar Bin Khattab membagikan zakat, diwaktu itu zakat mengalami hasil yg berlebih, terhimpun banyak sekali karena sangking banyaknya *muzakki* yang membayar zakat pada zamanitu. Pada waktu tersebut zakat menjadi sumber pendapatan utama bagi negara Islam. Sehingga zakat menjadikan ukuran fiskal untuk mengatasi persoalan utama pada ekonomi. Jadi, model zakat ini akan berdampak pada pemasukannegara yang akan dikelola. (Sudarsono, 2013)

Adapun secara terminologis, sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum (1983) dalam kitabnya *al-amwaal fi daulah al-khilafah*, Baitul Mal adalah suatu lembaga khusus atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun berupa pengeluaran negara.

Oleh karena itu semua harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang komoditas perdagangan, maupun harta lainnya dimana orang muslimin berhak mempunyai sesuai dengan hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya meskipun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya maka harta tersebut menjadi hak baitul mal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi baitul mal. Secara hukum, harta tersebut adalah hak baitul mal, baik yang sudah benar-benar masuk kedalam tempat penyimpanan baitul mal maupun yang belum. (Naf'ran, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan zakat produktif untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat (BAZ/LAZ) yang dituntut harus profesional dan inovatif dalam mengelola dana zakat produktif. Seperti dana bergulir dalam penyaluran zakat produktif. Seperti yang disebutkan diatas bahwa model pengelolaan penyaluran zakat yang saat ini sedang berkembang adalah metode produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya golongan mustahiq kemudian menjadi seorang muzakki.

Mustahiq yang tidak lagi mampu bekerja atau berusaha (mandiri) seperti fakir miskin yang tua renta, sakit atau cacat maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari, mereka berhak untuk disantuni dari sumber-sumber zakat dan infaq lainnya. Namun, beda halnya mu'allaf, mereka bisa disantuni dengan cara memberikan kajian ilmu pengetahuan keagamaan untuk memperkuat akidah keimanannya, beda halnya dengan gharimin atau mereka yang masih mampu bekerja dan berusaha (mandiri) maka dapat ditempuh dengan dua cara: yaitu pertama, dengan memberi modal usaha berupa barang. Kedua, memberi modal usaha berupa uang melalui dana bergulir. Dalam pemberian modal berupa barang maupun uang, diberikan kepada perorangan ataupun melalui perusahaan yang dikelola secara kolektif.

Pemberian modal usaha perlu pertimbangan dengan matang oleh amil, apakah orang tersebut bisa mengelolah modal yang diberikan sehingga tidak menggantungkan kehidupannya pada orang lain, seperti mengharapkan zakat. Jika hal tersebut dapat dikelola dengan benar atas pengawasan dari amil maka secara bertahap, orang yang fakir ataupun miskin akan berkurang dan tidak menutup kemungkinan ia pun bisa menjadi *muzakki*.

Sekiranya usaha itu dikelola secara kolektif, maka orang fakir miskin yang mampu bekerja menurut keahliannya/keterampilannya masing-masing, mesti diikutsertakan. Dengan demikian, jaminan (biaya) sehari-hari bisa diambil dari usaha bersama. Jika usaha tersebut untung maka mereka menikmati hasilnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Tentu hal tersebut membutuhkan manajemen yang terstruktur rapi dan pimpinannya bisa ditunjuk dari kalangan fakir miskin tersebut atau oranng lain yang ikhlas membantu dengan sungguh-sungguh. Apabila persoalan ini dilakukan secara totalitas dan berkelanjutan maka kita optimis. Kedepannya akan tercapai keberhasilan meskipun dalam kenyataannya mereka belum sampai menjadi muzakki namun sekurang-kurangnya mereka sudah tidak lagi menjadi beban lagi bagi masyarakat.[8]

Atas dasar pembahasan diatas pengembangan metode dana bergulir pada penyaluran zakat produktif, penulis tertarik mengangkat judul penelitian **"Strategi Penyelesaian Dana Bergulir Bermasalah Pada Penyaluran Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa".**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang dikemukakan, masalah strategi penanganan dana bergulir bermasalah pada wakaf produktif.

a. Potensi zakat dalam pengelolaan secara optimal.
b. Potensi zakat dalam pendistribusian zakat produktif.
c. Kurangnya lembaga zakat yang menerapkan zakat produktif.
d. Kurangnya pengetahuan mustahiq tentang penyaluran dana bergulir.
e. Kurangnya pengetahuan amil dalam pendistribusian zakat produktif kepada mustahiq yang sesuai dengan kriteria.
f. Pembiayaan zakat produktif melalui dana bergulir.
g. Kurangnya pengetahuan amil dalam strategi penyelesaian dana bergulir yang bermasalah.

[8] Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Social Dan Ekonom*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang penyaluran zakat produktif dan strategi penyelesaian dana bergulir bermasalah. Studi kasus pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa.

a. Pembiayaan zakat produktif melalui dana bergulir di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa.
b. Strategi penyelesaian dana bergulir bermasalah pada pembiayaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan zakat produktif melalui dana bergulir di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa?
2. Bagaimana strategi penyelesaian dana bergulir bermasalah pada pembiayaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka tujuan penelitan yang ingin di capai adalah:

1. Untuk mengetahui pembiayaan zakat produktif melalui dana bergulir di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa.
2. Untuk mengetahui strategi penyelesaian dana bergulir bermasalah pada pembiayaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Teoritis

   Penelitian ini di harapkan dapat menujukkan bahwa pembiayaan zakat produktif melalui dana bergulir dan untuk mengetahui strategi penyelesaian dana bergulir bermasalah pada pembiayaan zakat produktif.

2. Praktis

   Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan dalam pembiayaan zakat produktif melalui dana bergulir dalam membantu menjelaskan seberapa menariknya zakat produktif melalui dana bergulir dan sebagai masukan untuk mengatasi dana bergulir bermasalah pada pembiayaan zakat produktif.

3. Akademik

   Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang dana bergulir bermasalah pada pembiayaan zakat produktif. Kajian tentang dana bergulir bermasalah pada pembiayaan zakat produktif ini baru sedikit riset yang secara spesifik fokus pada strategi penyelesaiannya. Oleh karena itu, riset ini diharapakan mampu menyediakan referensi baru tentang strategi penyelesaian dana bergulir bermasalah pada pembiayaan zakat produktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kajian Pustaka

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Erika Amelia, tentang: Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor).	Menyalurkan zakat produktif dengan cara pembiayaan	Strategi penyelesaian dana bergulir bermasalah pada penyaluran zakat produktif	Dana zakat efektif dengan pendekatan struktural pada pengalokasian dana zakat yang bersifat memproduktifkan dengan cara memberikan dana untuk modal usaha.
2.	Faizal. M, tentang: Pengembangan Kemandirian Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Dalam Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kab. Bogor	Cara untuk memandirikan pelaku yg mendapatkan dana untuk bertanggung jawab mengembalikan.	Pada penyaluran dana bergulir zakat produktif	Dana zakat efektif dengan pendekatan struktural pada pengalokasian dana zakat yang bersifat memproduktifkan dengan cara memberikan dana untuk modal usaha.
3.	Mansur Efendi, tentang: Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia	Penyaluran dan pengelolaan zakat produktif	Strategi penyelesaian dana bergulir bermasalah pada penyaluran zakat produktif	Dana zakat efektif dengan pendekatan struktural pada pengalokasian dana zakat yang bersifat memproduktifkan dengan cara memberikan dana untuk modal usaha.
4.	Rachmat Hidajat, tentang: Penerapan Manajemen Zakat	Mengembangkan zakat produktif untuk	Lebih memfokuskan	Dana zakat efektif dengan pendekatan struktural pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
	Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar.	meningkatkan Ekonomi.	pada pembiayaan dana bergulir.	pengalokasian dana zakat yang bersifat memproduktifkan dengan cara memberikan dana untuk modal usaha.
5.	Nurjanah, Dewi Laela Hilyatin, tentang: Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto	Strategi penyelesaian dana bermasalah	Penyaluran zakat produktif	Dana zakat efektif dengan pendekatan struktural pada pengalokasian dana zakat yang bersifat memproduktifkan dengan cara memberikan dana untuk modal usaha.
6.	Eva Rusdiana, tentang: Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mudharabah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Jepara Jawa Tengah	Strategi penyelesaian dana bermasalah	Penyaluran zakat produktif	Dana zakat efektif dengan pendekatan struktural pada pengalokasian dana zakat yang bersifat memproduktifkan dengan cara memberikan dana untuk modal usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian yang diangkat oleh peneliti, maka peneliti memberikan penegasan istilah dan penjelasan sebagai berikut:

1. Zakat Produktif

   Penyaluran dana zakat bersifat produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran zakat produktif melalui sentra ternak yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa merupakan salah satu program yang telah berjalan.

2. Dana bergulir

   Dana yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan atau digulirkan kepada masyarakat(*mustahiq*) oleh LAZ yang bertujuan mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

3. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa Surabaya

   Lembaga pengelolah zakat, infaq, dan sedekah yang beroperasi di Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 111-B, Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya. Dompet Dhuafa merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai meodiator antara orang yang berlebih hartanya dengan orang yang kuang mampu.

H. Metodologi Penelitian

Untuk penelitian sendiri diperlukan alat untuk mendapatkan data dari sumber yang akan diteliti, dengan menggunakan metode untuk mempermudah guna mendapatkan informasi dari sumber penelitian sehingga mendapatkan penemuan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam penelitian.

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Surabaya, yang terletak di Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 111-B, Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya.

2. Menurut peneliti, penelitian ini menggunakan pendekatan teknis analisis data, dan jenis penelitian yang digunakan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data Lapangan / *fild research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek peneliti atau pengumpulan data bersifat lapangan. Telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaan kritis dan mendalam terdapat bahan-bahan pustaka yang relevan.

3. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
   a. Data primer merupakan data yang didapat dari tempat penelitian yang bersangkutan dengan objek yang diteliti berupa data berupa wawancara, observasi maupun dokumentasi. Hal ini dilaksanakan guna memperoleh informasi secara lebih lengkap dengan data yang dibutuhkan yang sesuai dengan penelitian di tempat penelitian. Ada beberapa data yang dibutuhkan oleh penulis yang pertama adalah pertama strategi penyaluran zakat produktif melalui dana bergulir di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa. Kedua, strategi penyelesaian dana bergulir bermasalah pada penyaluran zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa. ketiga hal lain yang dibutuhkan dan ada hubungannya dengan judul penelitian ini.
   b. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipubilkasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum[9] dan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan judul penelitian.
4. Sumber data yaitu subjek dari mana data tersebut didapatkan. Berdasarkan pemahaman ini, peneliti akan memperoleh sumber data dan menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitiannya.[10] Untuk menggali sumber data, penulis mengkaji dokumen yang telah diperoleh dari tempat penelitian, buku, website/blog ataupun melalui wawancara kepada pengurus pengelola

[9] Ibid
[10] Achmad Suhaidi, 2014,"*Pengertian Sumber Data Jenis-Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data*", Diakses pada tanggal 10 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang pendistribusian dana zakat Dompet Dhuafa serta yang terkait dengan objek penulisan ini.

5. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni dengan menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara.
   a. Dokumentasi yang dilakukan melalui pengumpulan data dan dokumen. Salah satunya melalui catatan peristiwa yang telah lalu yaitu data atau informasi yang berupa benda tertulis seperti majalah, foto, transkrip maupun catatan harian yang berhubungan dengan penyaluran zakat produktif melalui dana bergulir dan strategi penyelesaian dana bergulir bermasalah di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa.
   b. Observasi yaitu cara mengumpulkan data yang melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Cara mengumpulkan data observasi tidak dilihat dari sikap responden, sama halnya dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.[11] Untuk penggunaan observasi dalam penelitian ini yaitu dengan observasi secara langsung dan bersifat non partisipatif dalam situasi sebenarnya. Cara ini dapat digunakan dalam mengamati kegiatan sosial terutama yang ada kaitannya dengan penyaluran zakat produktif pada Dompet Dhuafa yang terfokuskan untuk mengetahui strategi pendistribusian zakat produktif dan strategi penyelesaian dana bergulir bermasalah dalam meningkatkan ekonomi.
   c. Wawancara yaitu sebuah cara untuk mengumpulkan data dengan melalui tatap muka ataupun tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber. Berjalannya pengembangan teknologi, banyak cara untuk melaksanakan kegiatan wawancara contohnya dengan bertelepon, mengirim email, dan sebagainya.[12]

[11] Ciputra Uceo, 2016, Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian, Diakses pada tanggal 10 September 2019.
[12] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik pengelolaan data yang dipakai oleh penelitian setelah data terkumpul yaitu ada beberapa proses. Pertama proses editing, yang merupakan pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan hubungannya dengan penulisan. Kedua proses organizing, yang merupakan penyusunan data. Setelah data terkumpul untuk penulisan diperlukan dalam kerangka pemaparan yang telah ditentukan dalam rumusan masalah. Peneliti membuat pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menganalisis dan menyusun data dengan sistematis guna memudahkan penulis dalam menganalisis data.
7. Tahapan terakhir adalah menemukan hasil
   a. Dengan menganalisa data yang sudah didapat dari penulisan guna mendapatkan kesimuplan yang berhubungan dengan kebenaran fakta yang ditemukan dan pada akhirnya membentuk sebuah jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan.
   b. Validitas data agar dikatakan valid, mengklaim kebenaran peneliti harus masuk akal. Diantaranya terdapat beberapa bukti yang diperoleh yaitu berupa recording dari beberapa sumber, foto dengan beberapa informan.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, diantaranya terdapat sub-sub bab pembahasan :

Bab I pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang yang akanmenjadi acuan penelitiam, lalu dilanjutkan dengan identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori yang menjelaskan lebih terperinci tentang penyaluran zakat produktif dan strategi penyelesaian dana bergulir bermasalah pada penyaluran zakat produktif secara definisi dan lainnya dengan kata lain bab ini berisikan teori yang ada keterlibatannya dengan pembahasan tentang penyaluran zakat produktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan strategi penyelesaian dana bergulir bermasalah pada penyaluran zakat produktif.

Bab III data penelitian, yang merupakan gambaran secara utuh tentang data penelitian yang digunakan dalam skripsi penelitian tersebut. Lebih jelasnya bab ini menguraikan tentang profil lembaga, visi misi lembaga, dan hasil penelitian.

Bab IV menerangkan mengenai analisis hasil penelitian yang berisi tentang Penyaluran zakat produktif melalui dana bergulir di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa dan strategi penyelesaian dana bergulir bermasalah pada penyaluran zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa.

Bab V yaitu berisi tentang penutup terdiri dari dua sub bab diantaranya kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang temuan dari penelitian yang dilakukan untuk menjawab dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi mengenai masukan terhadap lembaga yang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMBIAYAAN DAN ZAKAT PRODUKTIF

A. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.[13]

Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.[14]

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan sebagai berikut :

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[15]

---

[13] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 304

[14] Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 160

[15] UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum

a. **Al-Qur'an**

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).[16] (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.[17]

[16] Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

[17] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : CV. Diponegoro, 2001), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

Artinya : *"Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini."* (Q.S. Shad : 24)[18]

b. **Al-Hadis**

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla berkata, "Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)"[19]

3. Jenis-jenis Pembiayaan

a. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya, dibedakan dalam :

1) Pembiayaan Modal Kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.
2) Pembiayaan Investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap / *investaris.*

[18] Ibid., 363
[19] Mohammad Rifa"i, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 423

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pembiayaan *Konsumtif*, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi).[20]

b. Berdasarkan Cara Pembayaran / Angsuran Bagi Hasil, dibedakan dalam:

1) Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.

2) Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok Periodik dan Akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran

3) Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.

Metode Hitung Angsuran yang akan digunakan. Ada tiga metode yang ditawarkan yaitu :

a) *Efektif*, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran.
b) *Flat*, yakni angsuran pokok dan *margin* merata untuk setiap periode
c) *Sliding*, yakni angsuran pokok pembiyaan tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembiayaan (*outstanding*)[21]

c. Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya, dibedakan dalam

1) Pembiayaan dengan Jangka Waktu Pendek umumnya dibawah 1 tahun

2) Pembiayaan dengan Jangka Waktu Menengah umumnya sama dengan 1 tahun

[20] BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Bandung : BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004) 3.

[21] Ibid., 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pembiayaan dengan Jangka Waktu Panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

4) Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan[22]

d. Berdasarkan Sektor Usaha yang dibiayai

1) Pembiayaan Sektor Perdagangan (contoh : pasar, toko kelontong, warung sembako dll.)
2) Pembiayaan Sektor Industri (contoh : *home industri*; konfeksi, sepatu)
3) Pembiyaan *konsumtif*, kepemilikan kendaraan bermotor (contoh : motor , mobil dll).[23]

e. Pembiayaan Berdasarkan Syariah Islam

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25 mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu perbankan syariah disebutkan bahwa penyaluran dana (pembiayaan) yang dapat dilakukan oleh bank syariahsyariah adalah melalui :

1) Transaksi berdasarkan prinsip jual beli:
   a) *Murobahah;*
   b) *Istishna;*
   c) *Salam;*
2) Transaksi berdasarkan prinsip sewa menyewa:
   a) *Ijarah*
   b) *Ijarah muntahiya bittamlik*
3) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil:
   a) *Mudhorobah;*
   b) *Musyarokah;*

[22] Ibid., 5
[23] Ibid., 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pembiayaan dengan berdasarkan prinsip jasa:

a) *Rahn;*

b) *Qordh*

c) *Hiwalah*

d) *Kafalah*, dan lain-lain.[24]

4. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah

Strategi penyelesaian adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi pembiayaan yang dihadapi oleh dibetur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya,

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturirasi pembiayaan, yaitu:

a. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restruturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam langkah membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain yaitu:
   1) Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
   2) Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran jangka waktu dan/atau pemberian

[24] Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

3) Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada sescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:
   a) Penambahan dana fasilitas Bank
   b) Konveksi akad pembiayaan
   c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangkah waktu menengah
   d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah

b. Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf:

   "restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutnag dan ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya".

   Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, strategi penyelesaian meruapakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

c. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi dalam Rangka Strategi Penyelesaian Bermasalah dari ketentuan Bank Indonesia pada uraian diatas, restrukrurisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:
   1) Penurunan imbalan atau bagi hasil
   2) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
   3) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
   4) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
   5) Penambahan fasilitas pembiayaan
   6) Pengembalian aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaanya dapat dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang dan konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas.

Dengan berpedoman kepada prinsip penyelesaian dalam hukum Islam sebagaimana dijela skan dimuka dan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang, bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dama penyelesaian utang/kewajiban dari pembiayaan bermasalah.

d. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori bermasalah, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada dalam golongan macet. Dalam ranka penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut, bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif/kuratif.

e. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu sebagai berikut:

1) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerja sama antra debitur dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank, yang dalam hal ini disebut sebagai "penyelesaian secara damai" atau "penyelesaian secara persuasif".

2) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut "penyelesaian secara paksa"

f. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam (a) Faktor internal, dan (b) Faktor eksternal[25]

1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Untuk menentukan langkah yang harus diambil dalam menghadapi pembiayaan macet terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. bila kemacetan disebabkan oleh faktor-faktor ekternal seperti

[25] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Trasaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan macet ini, tergantung pada berat ringannya permasalahan yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya kemacetan. Apabila pembiayaan itu masih dapat diharapkan akan berjalan baik kembali, maka dapat memberikan keringanan-keringanan, misalnya menunda jadwal angsuran (reschaduling). Dalam hal ini al- quran memberikan pedoman:[26]

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“ apabila mereka mendapat kesempitan, maka hendaknya diberi kelonggaran …” (Q.S. Al Baqarah : 280).

Sesuai surat keputusan direksi bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 kualitas aktiva produktif (pembiayaan) dinilai atas tiga kriteria, yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur, dan kemampuan untuk membayar. Dari ketiga kriteria tersebut kualitas pembiayaan digolongkan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Berbagai cara untuk mengatasi kesulitan saat kreditur menunggak membayar cicilan dapat diklasifikasikan menjadi dua :

a) Cara untuk menjamin hak penjualan pada saat pembeli melakukan tunggakan pembayaran.
b) Cara untuk mencegah mereka yang menjadikan bisnis ini sebagai jalan memakan harta orang lain secara dzalim.

[26] Ibid., 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun bagian pertama, ada beberapa cara pilihan yang bisa digunakan sebelum transaksi, dan cara lain dilakukan bersamaan dengan transaksi:[27]

a) Yang dilakukan sebelum transaksi. Ada beberapa pengarahan yang mungkin bisa membantu untuk menjaga hak penjual dan sekaligus memeliharanya agar tidak terjerumus ke dalam perangkap para penunggak hutang tersebut. contohnya: hendaknya pihak mustahiq sebelum menyelesaikan transaksi pembiayaan harus mengetahui keseriusan mustahiq dan komitmennya dalam ajang komersial terdahulu, bila memungkinkan.

b) Bersamaan dengan transaksi. Mustahiq juga bisa saja menetapkan syarat dalam transaksi berupa beberapa bentu jaminan yang bisa memelihhaknya kalau seandainya mustahiq terlambat menutup cicilannya. Contohnya: memberikan syarat agar mustahiq mengajukan seorang penanggung jawab atau menyerahkan jaminan.

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka- yazku-zakah* oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.[28]

Sedangkan kata produktif adala berasal dari bahasa inggris yaitu ‘’*produktive*’’ yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.[29]

---

[27] Ibid., 75
[28] Fahruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, cet-1 (Malang: UIN Malang Press, 2008), 13
[29] Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris Indonesia* (Exford: Erlangga, 1996), 267

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.[30]

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.[31]

Saefudin pun menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti 'amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptaan lapangan pekerjaan dengan dana zakat,seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para

---

[30] Asnainu, *Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam*, cetakan ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64

[31] Yusuf Qadhawi, *Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam* (Beirut: t.p, 1966), 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.[32]

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

خُذْهُ فَ تَمَوَّلْهُ ,أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ ,وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا اَلْمَالِ ,وَأَنْتَ غَيْ رُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْه , وَمَا لاَ فَلاَ تُ تْبِعْهُ نَ فْسَكَ ."رَوَاهُ مُسْلِ م

Artinya: *''Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu''*. HR Muslim.[33]

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan.

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad

[32] Asnainu, *Zakat Produktif dalam Persfektif....*, 93.

[33] Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) Terjemahan Subulus Salam II, 588.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, sapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

3. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang muzakki adalah:

1. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang- orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
2. Islam, menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
3. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
5. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya,[34] maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
6. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada

[34] Ibid., 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.

7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
8. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

   Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagaimilik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebutdiserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakatdapat diperinci sebagai berikut:[35]

   a. Adanya muzakki
   b. Adanya mustahik
   c. Adanya harta yang mencapai *nishab*
   d. Adanya amil

4. Macam-Macam Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat poduktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, biak untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk

[35] Muhammad Daud ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.[36]

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil- hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas,
b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
d. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha,
e. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan, dan
g. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha

[36] Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, cet ke-6 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensejahterakan rakyat lapisan bawah.

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Kewajiban atau kefardhuan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesejangan sosial. Disamping itu, zakat merupakan formula yang paling kuat untuk merealisasikan sifat gotong-royong dan tanggung jawab sosial dikalangan umat Islam.[37]

Tujuan tersebut mempunyai hkmah yang utama yaitu agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya harta. Karena, tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan tujuan terhadap si penerima.

Hikmah zakat ada 2 (dua) macam yaitu hikmah bagi muzakki dan hikmah bagi mustahiq. Adapun hikmah zakat bagi muzakki antar lain:[38]

a. Mensucikan jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan tabiat manusia yang tercela, sifat ini timbul karena rasa keinginan untuk memiliki sesuatu sehingga manusia cenderung mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat dari pada orang lain.
b. Merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Karena sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.
c. Mengembangkan kekayaan batin. Dengan mengeluarkan zakat berarti telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwanya, egoisme serta menghilangkan bujukan setan dan hawa nafsu.

Hikmah bagi mustahiq sebagai berikut:

a. Membebaskan si penerima sari kebutuhan. Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama dalam Islam, dimana zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir, dengan adanya zakat tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya.

[37] Asnainu, *Zakat Produktif dalam Persfektif....*, 79-80.
[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menghilangkan sifat benci dan dengki. Atas dasar diperintahkan wajib zakat, orang akan merasa baha muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lain, sehingga tidak ada rasa dendam, dengki dan benci.

Zakat sebagai salah satu perangkat sosio-ekonomi Islam yang tidak saja bernilai ibadah juga bersifat sosial. Sebagaimana syari'at Islam yang lainnya, zakat juga memiliki beberapa tujuan mulia antara lain:[39]

a. Mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi. Zakat bertujuan untuk mengurangi jurang perbedaan dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin sehingga tercipta pemerataan ekonomi dan keadilan.
b. Mengikis kemiskinan dan kecemburuan sosial. Jika zakat secara konsisten dapat direalisasikan, maka akan tercipta masyarakat yang jauh dari sifat-sifat kecemburuan sosial yang muncul manakala kemiskinan menghimpit seseorang sedangkan disekelilingnya orang hidup berkecukupan tetapi sama sekali tidak peduli.

6. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Secara umum lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah (QS. At-Taubah: 60) yang menyebutkan kata-kata ''*wal amilina alaiha*'', artinya pengurus-pengurus zakat, yang lebih dikenal dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.[40]

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan langsung menimbulkan *muzakki-muzakki* baru.Dan tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria

[39] Ibid., 81
[40] M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai berikut:[41]

a. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
b. Sistem seleksi *mustahiq* dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok *mustahiq*.
c. Sistem informasi *muzakki* dan *mustahiq* (SIMM).
d. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Dari empat hal tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip *akuntabilitas* dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan dapat memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah. Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:[42]

a. Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1).
b. Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (pasal 2).
c. Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejah teraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3).[43]

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi mustahik. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui

[41] Ibid.
[42] Ibid., 107-111
[43] El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna. Ada beberapa proses dalam aktifitas manajemen pengelolaan zakat yang telah digariskan Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya, yakni para sahabat.

Proses tersebut meliputi penghimpunan atau pengumpulan, proses pertama ini dilakukan oleh para petugas zakat yang atau dalam Islam disebut dengan amil. Adapun tugas dari lembaga amil antara lain:[44]

a. Pendataan para wajib zakat (muzakki).
b. Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan.
c. Penagihan zakat para muzakki.

Pekerjaan ini memerlukan manajemen meliputi *planning, organizing, directing and controlling.*

a. *Planning* (perencanaan) adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, saat periode sekarang pada saat rencana dibuat. Dalam melakukakan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:[45]
    1) Hasil yang ingin dicapai.
    2) Apa yang akan dilakukan.
    3) Waktu dan skala prioritas
    4) Dana (kapital).

    Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi

[44] Ibid., 14
[45] Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manajemen berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan.

b. *Organizing* (pengorganisasian) yaitu sebagai sebuah lembaga, Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi/lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini:[46]

1) Adanya tujuan yang akan dicapai.
2) Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
3) Adanya wewenang dan tanggung jawab.
4) Adanya hubungan satu sama lain.
5) Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

c. *Directing* (pelaksanaan) dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat terdapat tiga strategi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, yaitu:[47]

1) Pembentukan unit pengumpulan zakat.
2) Pembukaan kounter penerimaan zakat.
3) Pembukaan rekening bank.

Di samping itu, untuk menumbuhkan niat berzakat, baik untuk pegawai institusional pemerintah maupun swasta, dapat melakukan berbagi cara, misalnya:[48]

1) Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq, sedekah, baik dari pistemologi, terminologi maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
2) Manfaat serta hajat dari zakat, infaq, sedekah, khususnya untuk pelakunya maupun para *mustahiq* zakat.

[46] Ibid., 179
[47] Ibid., 180
[48] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dapat dikategorikan dalam berapa cara yaitu:[49]

1) Produktif konvensional

Pendistribusian ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

2) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Controlling (pengawasan) dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan- tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.[50]

[49] Ibid., 181
[50] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. **Pola Pendayagunaan Zakat Produktif**

Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme / sistem pengelolaan yang mantap untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaanya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat di monitoring dan di selesaikan dengan segera. Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif:[51]

a. Surplus Zakat Budget

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya dibagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam usaha pembiayaan usaha–usaha produktif dalam bentuk *zakat certificated*. Dimana dalam pelaksanaanya, zakat diserahkan oleh *muzakk*i kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat atau uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahiq dengan persetujuan mustahiq. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya dalam yang seanjutnya digunakan dalam operasioanal perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang dengan pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan *mustahiq* sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada *mustahiq* pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nishab dan haulnya maka *mustahiq* tersebut dapat berperan sebagai *muzakki* yang membayar zakat atau memberikan shadaqah.

[51] Ridwan Masud, Muhammad, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Uma*t (Yoyakarta: UII Press,2005), 122-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah skema mekanisme kerja dari pengelolaan zakat dengan sistem Surplus Zakat Budget:

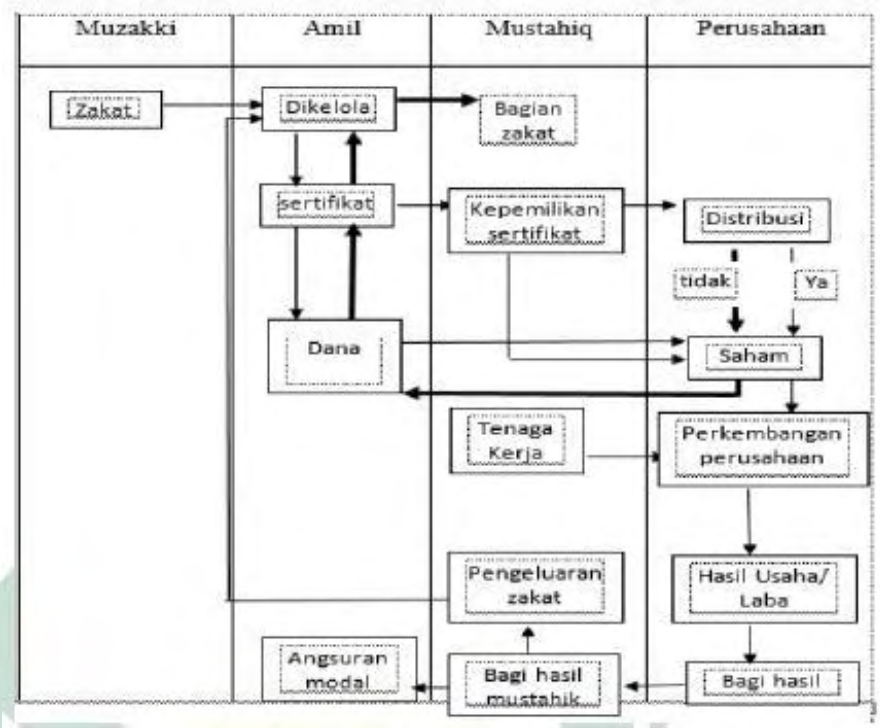

Gambar 2.1 Pendayagunaan Zakat Produktif

Sumber: Skripsi UIN Sunan Ampel. 2016

b. In Kind

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat akan didistribusikan kepada *mustahiq* tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah skema mekanisme kerja dari pengelolaan zakat dengan sistem In Kind:

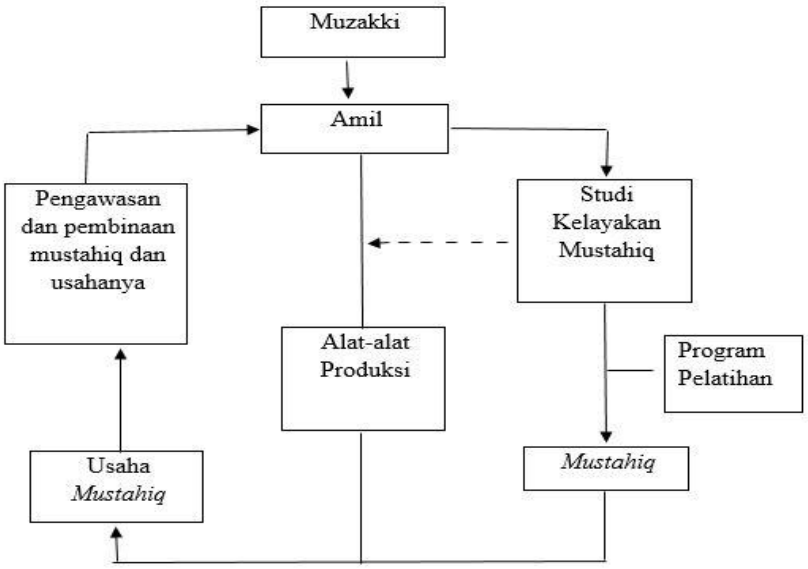

Gambar 2.2 Pendayagunaan Zakat Produktif

Sumber: Skripsi UIN Sunan Ampel. 2016

c. Revolving Fund

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada *mustahiq* dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*. Tugas *mustahiq* adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada mustahiq lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah skema mekanisme kerja dari pengelolaan zakat dengan sistem Revolving Fund Zakat:

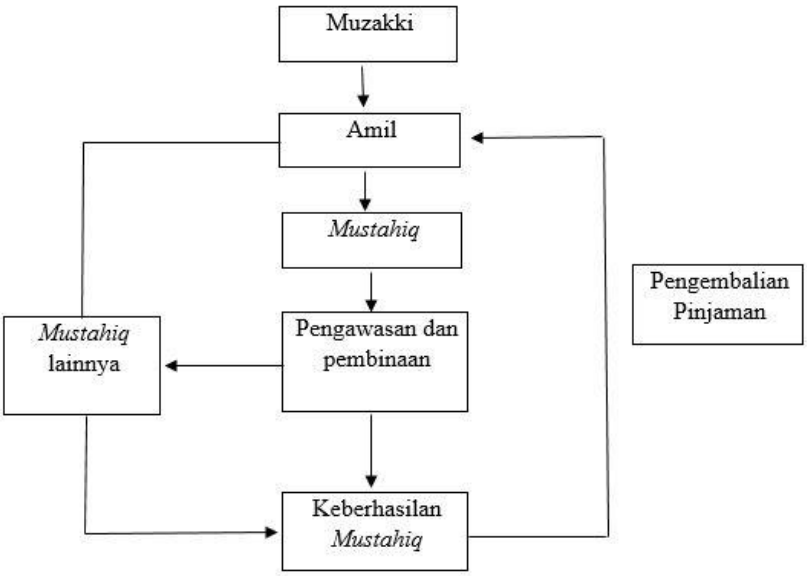

Gambar 2.3 Pendayagunaan Zakat Produktif

Sumber: Skripsi UIN Sunan Ampel. 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

STRATEGI PENYELESAIAN DANA BERGULIR BERMASALAH PADA PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA SURABAYA

A. Profil Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa

1. Sejarah berdirinya Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa

Yayasan Dompet Dhuafa Republika adalah lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis (welas asih/kasih sayang) dan wirausaha sosial profetik (*prophetic sicio-technopreneurship*).[52]

Keahlian Dompet Dhuafa tidak terlepas dari peristiwa di bulan April tahun 1993. Saat itu Harian Umum Republika yang baru berusia 3 bulan menyelenggarakan promosi di stadion Kridosono Yogyakarta.

Setelah acara selesai rombongan Republika dari Jakarta diajak makan di restoran Bambu Kuning dan di situ bergabung teman-teman dari Corp Dakwah Pedesaan (CDP) di bawah pimpina Ustad Umar Sanusi dan binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul. (Alm. Bapak Jalal Mukhsin).

Dalam bincang-bincang sambil santap siang, pimpinan CDP menceritakan kegiatan mereka di Gunung Kidul Aktivis CDP mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi, anggota CDP berfungsi all-round : guru, da'i dan sekaligus aktivis sosial.

Ketika Pemimpin Umum/Pemred Republika, Parni Hadi, bertanya apakah mereka mendapatkan gaji atau honor, jawab: "Masing-masing menerima Rp. 6000 setiap buan. "kaget tercengang dan setengah tidak percaya Pimpinan Republika itu bertanya lagi: "dari mana sumber dana itu?" jawaban yang diterima membuat hampir semua anggota rombongan kehabisan kata-kata. "itu uang sengaja disisihkan oleh para mahasiswa dan pelajar dari kiriman orang tua mereka."

[52] http://www.dompetdhuafa.org/about, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti tercekik, Parni Hadi menukas: "saya malu, mohon maaf, sepulang dari Yogyakarta ini saya akan membuat sesuatu untuk membantu teman-teman." Mengapa kaget, tercekik dan segera bereaksi? Karena Rp. 6.000 waktu itu jumlah yang kecil untuk ukuran Yogyakarta. Apalagi untuk ukuran Jakarta, sangat-sangat kecil. Apalagi uang itu berasal dari upaya penghematan hidup para mahasiswa dan pelajar.

Peristiwa itulah yang menginspirasi lahirnya Dompet Dhuafa Republika. Tanggal 2 Juli 1993 sebuah rubrik dihalaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk "Dompet Dhuafa" di buka.

Kolom kecil ini mengundang pembaca media untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal ini lah yang kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompet Dhuafa Republika. Kolom "Dompet Dhuafa" mendapat sambutan luar biasa. Kolom ini segera berjalan efektif dalam pengumpulan dana zakat dan donasi pembaca. Pada hari pertama berjalan, berhasil terkumpul dana sebesar Rp. 425.000 dan pada akhirnya tahun pertama dana yang terkumpul telah mencapai sekitar Rp. 300.000.000.

Pada tanggal 10 November 2001, Dompet Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai lembaga zakat nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Prmbentukan yayasan dilakukan dihadapan Notaris H. Abu Yusuf, S.H pada tanggal 14 September 1994 dalam berita negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996PNJKSEL.

Berdasarkan Undang Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompet Dhuafa Republika merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 28 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 tahun 2001 tentang pengukuhan Dompet Dhuafa Republika sebagai Amil Zakat tingkat nasional.[53]

Seiring kian berkembangnya organisasi dan padatnya aktivitas, maka Dompet Dhuafa Republika membuka kounter di Surabaya yang selanjutnya berkembang menjadi lembaga perwakilan pada tahun 2009 dengan nama Dompet Dhuafa

[53] Tim Dompet Dhuafa, Annual Report Dompet Dhuafa, (Jakarta:FOZ,2011), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Republika Perwakilan Jawa Timur. Inti aktivitasnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan dana ZIS melalui program-program pemberdayaan untuk menanggulangi berbagai problem sosial di wilayah Jawa Timur.

2. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa

a. Visi

Mewujudkan masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan berbasis pada sistem keadilan.

b. Misi

1) Membangun gerakan pemberdayaan dunia untuk mendorong transformasi tatanan sosial masyarakat berbasis nilai keadilan

yang bertujuan :

a) Mewujudkan kolaborasi dan kemitraan strategis dijaringan global untuk tujuan kemaslahatan berbasiskan nilai kemanusiaan dan keadilan.

b) Menjadi model gerakan pemberdayaan dunia berbasis sumber daya lokal dan sistem keadilan.

c) Munculnya tokoh yang dapat memberikan pengaruh dan penyebaran nilai pemberdayaan.

2) Mewujudkan pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan yang bertujuan :

a) Terkelolanya perancangan, pelaksanaan, dan pengevaluasian inisiatif pemberdayaan yang berdampak nyata, bermultipller effect, serta berkelanjutan.

b) Berkembangnya model pemberdayaan partisipatif yang unggul (masterpiece, teruji, universal) serta dapat diduplikasi secara massal dan berkelanjutan.

c) Terjalinnya sinergidalam advokasi kebijakan publik yang berpihak pada mustahiq pada isu global.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik (Good Governance), provesional, adaptif, kredibel, akuntabel, dan inovatif yang bertujuan :
   a) Terwujudnya kemandirian organisasi melalui diversifikasi sumber daya yang tumbuh dan berkesinambungan.
   b) Terwujudnya tata kelola organisasi yang profesional berdaya saing dan berbasis nilai profetik didukung teknologi yang adaptif.

3. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa

Gambar 3.1 Susunan Struktur Organisasi
Sumber: https://www.dompetdhuafa.org/

Wali Amanat	: Parni Hadi
	Eri Sudewo
	Haidar Bagir
	S. Sinansari Encip
	Houtman Z. Arifin
Dewan Pengawas	: KH> Didin Hafidhuddin
	Rahmad Riyadi
	Erry Riyana Hardjapamekas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Syariah	: Prof. Dr. Muhammad Amin Suma Bobby Herwibowo, LC. Izzanudin Abdul Manaf, LC.
Presiden Direktur	: Ismail A. Said
Direktur Eksekutif	: Ahmad Zuwaini
Internal Audit	: Tri Estiani
Komunikasi & Direktur Remo	: Yuli Pujihardi
Program Direktur	: M. Arifin Purwakananta
Bisnis Direktur	: Kusnandar
Direktur Keuangan	: Rini Suprihartanti

4. Program Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa
   a. Program Kesehatan

      Dompet Dhuafa di dalam program kesehatan, mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahiq dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik.
   b. Program Pendidikan

      Masa depan Indonesia yang lebih baik ada di tangan anak-anak. Dompet Dhuafa membantu mewujudkannya dengan memberikan program pendidikan dan beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang tidak mampu.
   c. Program Ekonomi

      Untuk memutus lingkaran kemiskinan di Indonesia, Dompet Dhuafa merangkul masyarakat di seluruh daerah dengan berbagai program pemberdayaan, agar terciptanya entrepreneur dan lapangan kerja baru.
   d. Program Pengembangan Sosial

      Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk itulah Dompet Dhuafa ada, bersama dengan para relawan membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah dan tidak tahu arah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penyaluran Zakat Produktif Melalui Dana Bergulir di Dompet Dhuafa.

Dompet Dhuafa adalah lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis (welas asih) dan wirausaha sosial profetik.

Amil yang terdapat di Dompet Dhuafa memiliki kriteria diantaranya harus mengetahui kriteria mustahiq yang sesuai, mustahiq yang menjadi prioritas utama di Dompet Dhuafa adalah fakir dan miskin (Dhuafa), kriteria selanjutnya diantaranya harus mengetahui program penyaluran dana bergulir dan penyelesaian dana bergulir yang bermasalah.

Kegiatan pengelolaan dana bergulir perdesaan memiliki tujuan, pertama memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha, kedua pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program, ketiga peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan, keempat menyiapkan kelembagaan sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan, kelima peningkatan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Strategi Aras Mezzo merupakan pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran. Pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinnya.

Mekanisme pengelolaan merupakan tahapan – tahapan yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana bergulir mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Akses dana bergulir mempunyai karakteristik yang berbeda dengan akses dana BLM (Bantuan Lembaga Masyarakat) hal ini di dasari oleh beberapa kondisi di antaranya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sifat kepemilikan dana oleh masyarakat
2. Model kompetisi antar kelompok peminjam bukan antar kegiatan.
3. Kelembagaan yang terlibat dengan mekanisme hubungan langsung antara kelompok peminjam dan LAZ
4. Kebutuhan pola perguliran yang sesuai.

Lokasi proyek Dompet Dhuafa terus berkembang dan tidak lagi terbatas di pulau Jawa saja, akan tetapi meluas keseluruh wilayah Indonesia bahkan mancanegara. Sehingga kegiatannyapun bergeser dari sebatas program sosial menjadi pengembangan sumberdaya manusia dan ekonomi. Program-program Dompet Dhuafa dalam penyaluran zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui beberapa program, yaitu:[54]

1. Program Ekonomi Pembiayaan Mikro Syariah

a. Koperasi

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari proses pembiayaan usaha, baik itu masyarakat mencari sendiri atau diberikan perguliran dari lembaga Dompet Dhuafa. Lembaga keuangan yang ada di masyarakat itu masih sangat terbatas dalam membantu masyarakat miskin. Dompet Dhuafa mencoba mendorong pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui pendirian koperasi, dikarenakan koperasi merupakan unit usaha atau kegiatan yang berkesinambungan upaya [erbaikan dan perubahan dalam bidang ekonomi.

Dompet Dhuafa membentuk koperasi di daerah Pasar Bangunrejo dan Bangunsari, Krembangan, Kota Surabaya yang mayoritasnya adalah pedagang dan pembuat makanan. Hambir 200 orang menjadi Ikhtiar Swadaya Mitra (ISM) Makmur, yang kebanyakan anggotanya perempuan menjadi kader-kader koperasi. Berdirinya ISM yang diresmikan oleh Purni Hadi, Dewan Wali Amanah dan Presiden Direktur Dompet Dhuafa pada hari Kamis, 12 Mei 2011 yang hingga saat ini sudah banyak membantu masyarakat dalam ekonomi.

[54] Wawancara, Diyas, Sebagai Devisi Program Pendayagunaan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Surabaya, Tanggal 10 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemodalan UMKM

Sebagai langkah pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan lugas dalam bidang ekonomi, Dompet Dhuafa memberikan sejumlah dana bergulir kepada masyarakat miskin yang menjalankan usaha dan membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

Masyarakat Desa Sedati, Tambak Cemandi, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu bianaan Dompet Dhuafa dalam membentuk masyarakat yang mandiri dalam bidang ekonomi. Masyarakat Desa Sedati binaan Dompet Dhuafa Surabaya berjumlah lebih dari 100 orang, dalam proses pendampingan dan pengontrolan, Dompet Dhuafa menetapkan satu orang dari tim relawan yang diutus untuk menetap disana, sehingga pendampingan mudah dilksanakan.

c. BMT *Center*

Kerinduan terhadapa lahirnya lembaga keuangan yang berpihak pada kaum lemah merupakan cita-cita awal Dompet Dhuafa. Sejak munculnya BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) di Jakarta dan Semarang (BMT Insan Kamil dan Binama), terasa perlu adanya lembaga yang menggalang tumbuhnya lembaga keuangan serupa dalam satu sinergi. Tahun 1994-1995 serangkaian diklat ada pertemuan yang diperuntukkan pemasyarakatan ekonomi syariah mulai disongsong Dompet Dhuafa. Pada tahun 1994 Dompet Dhuafa telah didaulat oleh puluhan lembaga BMT disegenap wilayah untuk membangun sebuah lembaga “holding” MBT guna menopang sinergi dan permodalan.

Belasan tahun kemudian, Dompet Dhuafa telah berhasil mensponsori lebih kurang 60 LKMS (Lembaga keuangan Mikro Syariah) termasuk BMT dan tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Sebagai lanjutan dari langkah ini, tahun 2006 Dompet Dhuafa memfasilitasi silaturrahmi 200 pengelola BMT se-Jawa dan Sumatera sekaligus menandai berdirinya Perhimpunan BMT Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama BMT Center.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sinergi BMT Center terlihat dengan adanya berbagai macam program yang telah digulirkan, yaitu meliputi advikasi, konsultasi, jasa audit syariah, *training*, *pooling fund* dan penempatan dana. Aliansi ini berlanjut dengan menangani indikasi pembiayaan, aktifitas kliring dan peminjaman dana. Dalam unit bisnisnya kini juga telah ditumbuhkan lembaga pembiayaan ventura yang diperkenalkan sebagai BMT Ventura. Semia lini lingkungan mikro berbasis syariah ini semakin penting guna membantu berbagai pembiayaan kalangan lemah yang biasanya menjadi pihak terlemah dari arus besar ekonomi ribawi secara sendiri-sendiri oleh pelaku keuangan berbasis syariah.

d. Baitul Mal Desa (BMD)

Program ini bertujuan untuk memudahkan bagi masyarakat khususnya dipedesaan dalam rangka meningkatkan kemandirian dalam kehidupan ekonomi. Program Baitul Mal Desa (BMD) ini sebenarnya adalah perluasan dari konsep BMT yang sudah lebih dahulu berkembang. Program BMD menitik beratkan pada pengembangan potensi lokal setempat.

Banyak desa-desa di Indonesia yang memiliki potensi ekonomi yang besar seperti pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, industri, kerajinan, dan lain sebagainya. Potensi ini kadangkala tidak berkembang disebabkan kurangnya perhatian dan pengetahuan dari para pelaku yang banyak berasal dari kalangan rakyat kecil. Aanya program BMD ini, diharapkan potensi bisa lebih maju, perkembangan dan menghidupi ekonomi daerah setempat. Program BMD ini, diarapkan potensi lebih bisa maju, berkembang dan menghidupi ekonomi daerah setempat. Program BMD telah diujicobakan di wilayah Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta.

Dompet Dhuafa melalui BMD mendata potensi ekonomi setempat, kemudian memfasilitasi produksinya hingga membantu dalam bidang pemasaran produk tersebut. BMD diawasi langsung oleh Direktorat Program Dompet Dhuafa Republika guna menjamin akuntabilitas dan ketetapan sasaran. Dana yang diberikan kepada masyarakat sifatnya bergulir *(revolving fund)*. Dana awal terus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berputar dari satu *mustahiq* ke *mustahiq* lain, berbeda dengan pinjaman dari institusi perbankan yang harus dikembalikan. Dana bergulir ini dimaksudkan untuk merangsang minat dan kreatifitas usaha masyarakat, tanpa harus takut dengan pengembalian. Setelah satu *mustahiq* berhasil, dana ini akan berpindah ke *mustahiq* lainnya dan seterusnya.

e. Pemberdayaan Petani

Pertanian sehat memang dibuat untuk melindungi dan meneruskan program pemilihan khusus petani, yang sebagian besarnya dalah masyarakat miskin. Dompet Dhuafa melakukan model pemberdayaan petani dengan mengemas program Pertanian Bebas Pestisida dengan memberikan subsidi dan teknologi tepat dan ramah lingkungan yang sangat mendukung lahan pertanian. Tanah garapat diberikan secara Cuma-Cuma dalam setahun. Bukan hanya lahan, Petranian Sehat juga melaksanakan serangkaian program dalam membentuk komunitas petani sehat dan teknologi ramah lingkungan berbasis teknologi lokal. Upaya ini direalisasikan di Desa Kuwu, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan.

f. Pemberdayaan Komunitas

Komunitas pengasong adalah program Development (Pembangunan). Seiring dengan peran yang lebih sentral yang dimainkan oleh Dompet Dhuafa dikancah program pembangunan, kedepan Dompet Dhuafa akan menguatkan sisi pembangunan yang berorientasi pada wilayah atau berbasis komunitas. Oleh karena itu diharapkan program Dompet Dhuafa dapat mengakomodir kebutuhan regional atau kewilayahan yang berimplikasi langsung dengan komunitas setempat dan dapat melahirkan agen-agen perubahan di masyarakat setempat untuk menjamin keberlangsungan program.

g. Wirausaha Makanan Kemasan

Wirausaha makanan kemasan merupakan usaha skala rumahan yang memiliki kesempatan besar untuk saat ini maupun yang akan datang. Permintaan pasar untuk makanan kemasan terus tinggi. Melihat penikmat makanan kemasan tidak sebatas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak kecil saja, tetapi juga remaja, dewasa, hingga orang tua. Hal ini juga didukung dengan area sekitar pondok pesantren yang didominasi warkop kecil maupun café. Peluang khusus bagi pondok pesantren untuk menjalankan usaha ini.

Adapun produk makanan ringan kemasan yang akan dijalankan diantaranya adalah sebagai berikut :

- ✓ Keripik singkong
- ✓ Keripik pisang
- ✓ Kacang kelici
- ✓ Makaroni rasa-rasa

Dompet Dhuafa dalam hal ini berperan sebagai pendamping program, mulai dari pengadaan sarana prasarana produksi usaha, pendampigan pengolahan bahan dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dikemas dan yang terakhir adalah cara *packaging* yang super menarik. Dalam rangka untuk menjaga keberlanjutan usaha Dompet Dhuafa akan mendatangkan pakar dan praktisi wirausaha yang khusus diberikan untuk memotifasi para penerima manfaat. Pada bidang usaha makanan ringan kemasan ini Dompet Dhuafa akan memilih penerima manfaat berasal dari santriwati pondok sebanyak 5 anak.

h. Wirausaha Home Industri Tempe

Wirausaha pembuatan tempe menjadi salah satu trobosan bagi santri. Namun, banyak dari mereka yang tidak mengetahui proses pembuatan tempe yang benar dan sehat. Oleh karena itu pelatihan pembuatan tempe perlu disosialisasikan di Pondok Pesantren. Pelatihan pembuatan tempe ini diharapkan mampu melatih jiwa kemandirian dan jiwa kewirausahaan mengingat tempe merupakan produk yang diminati dan digemari dari berbagai lapisan kalangan dan produk tempe juga berpotensi di jual di pasaran karena kualitasnya yang baik untuk kesehatan. Melalui kegiatan pelatihan produksi tempe diharapkan selepas pemberdayaan, santri bisa menerapkan di daerahnya masing-masing. Dengan harapan menjadi salah satu penunjang ekonomi kreatif di masyarakat. Pada program ini Dompet Dhuafa mentargetkan penerima manfaat sebanyak 3 peserta santri laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produksi tempe bisa dilakukan secara kecil-kecilan di pondok pesantren untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun secara besar-besaran dengan tujuan komersial. Produksi tempe ini sangat cocok di praktikkan di semua daerah. Beberapa kelebihan wirausaha produksi tempe ini antara lain :

- ✓ Ramah lingkungan, karena produksi tempe tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat merusak lingkungan.
- ✓ Tidak memerlukan waktu lama dalam proses produksi.
- ✓ Hasil produksi tempe dapat dimanfaatkan sendiri sebagai makanan sehari maupun dipasarkan.
- ✓ Tempe juga dapat dijual dalam bentuk olahan makanan sehari – hari seperti mendoan atau makanan yang tahan lama sepeti keripik tempe.
- ✓ Hasil limbah dapat digunakan sebagai pakan ternak

i. Sentra Ternak

Kampung ternak merupakan lembaga mandiri dibawah naungan Dompet Dhuafa yang semula dipantik oleh animo dan keberhasilan program Tebar Hewan Kurban (THK) yang bertujuan untuk menghidupkan potensi dan kreatifitas masyarkat untuk membangun kesejahteraan masyarakat dhuafa, khususnya di pedesaan. Dari tahun ketahun sambutan masyarakat akan keberhasilan program yang menyediakan ribuan hewan ternak sehat itu makin tak terbendung. Hal ini sekaligus menginspirasi lahirnya pola pemberdayaan berbasis peternakan yang dapat menyejahterakan warga pedesaan. Selain mendapatkan keuntungan ekonomi, para peternak dhuafa ini juga mendapatkan pembiayaan teknis beternak dan pembangunan etos kerja, semangat untuk mandiri dan pengalama pemahaman spiritual.

Program Kampung Ternak ini adalah bentuk program pemberdayaan dalam rangka menghasilkan unit usaha bagi perdesaan dan meningkatkan skill (kemampuan dan keterampilan) masyarakat desa dalam bidang peternakan. Ternak yang dipilih dalam program ini adalah kambing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemeliharaan ternak dilakukan melalui sistem kandang sentral dengan ditempatkan di lahan milik tanah wakaf. Masyarakat yang ditunjuk dan diseleksi sebagai peternak setiap hari akan datang ke lokasi kandang untuk memberikan pakan. Lokasi kandang diusahakan tidak jauh dari lokasi yang banyak ditumbuhi hijauan makanan ternak atau sengaja menanam rumput di sekitar kandang.

Jumlah ternak yang digulirkan sebanyak 25 ekor dengan rincian 22 ekor induk dan 3 ekor pejantan. Jumlah mustahiq yang ditunjuk untuk merawat kambing adalah sebanyak 5 orang. Dompet Dhuafa sebagai pelaksana program bertugas untuk melakukan pendampingan terkait pembuatan kandang, pengadaan kambing dan melakukan pelatihan terhadap mustahiq dalam mengelola peternakan.

Tabel 3.1 Penyaluran Zakat Produktif Melalui Dana Bergulir Bermasalah {Pada Program Sentra Ternak

No	Aktivitas		JUMLAH			SATUAN BIAYA	HARGA TOTAL
			n	Sat	Vol		
A	**Pembuatan Kandang dan Sarana Penunjang**						
	a	Pembangunan 1 set kandang dengan kapasitas 75 kambing	1	Paket	1	30.000.000	30.000.000
	b	Perlengkapan Sarana Penunjang Pakan	0,5	Paket	1	10.000.000	5.000.000
	Total Biaya Pembuatan Kandang dan Sarana Penunjang						**35.000.000**
B	**Pengadaan Bakalan Ternak**						
	a	Kambing Jantan	3	Ekor	1	2.000.000	6.000.000
	b	Kambing Betina siap Bunting (Induk)	22	Ekor	1	1.200.000	26.400.000
	Total Biaya Pengadaan Bakalan Ternak						**32.400.000**
C	**Pelatihan dan Pendampingan**						

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Aktivitas		JUMLAH			SATUAN BIAYA	HARGA TOTAL
			n	Sat	Vol		
		Biaya Pelatihan Peternak	2	Paket	1	3.500.000	7.000.000
		Insentif Pendamping	12	Paket	1	1.000.000	12.000.000
	Total Manajemen Pendampingan Program						**19.000.000**
	Total Biaya Program Kampung Ternak						**86.400.000**

Sumber: Mengolah Data Hasil Wawancara

Program perternakan ada tiga aktivitas dalam pengalokasian dana diantaranya adalah pembuatan kandang dan sarana penunjang, pengadaan bakalan ternak, dan yang terakhir pelatihan dan pendampingan. Dalam pembuatan kandang sarana penunjang total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 35.000.000 yang mana diperuntukkan kedalam pembangunan 1 set kandang dengan kapasitas 75 kambing dan perlengkapan sarana penunjang pakan. Untuk kandang sendiri seharga Rp 30.000.000 dan setengah sarana penunjang pakan sebesar Rp 5.000.000.

Pengadaan bakalan ternak dalam pembelian kambing sejumlah 25 ekor yang mana untuk kambing betina berjumlah 22 ekor dan kambing jantan berjumlah 3 ekor. Satuan harga untuk kambing betina sebesar Rp 1.200.000 dan untuk kambing jantan sebesar Rp 2.000.000. Maka dari itu harga 22 ekor kambing betina sejumlah Rp 26.400.000 dan 3 ekor kambing jantan sejumlah Rp. 6.000.000. Dari keseluruhan total pembiayaan yang dikeluarkan dalam pengadaan bakal ternak sejumlah Rp 32.400.000.

Pelatihan dan pendampingan juga memiliki pengeluaran dana yang mana dalam biaya pelatihan peternak satu paketnya biaya yang dikeluarkan adalah Rp 3.500.000 dan untuk intensif pendaping satu paketnya biaya yang dikeluarkan adalah Rp 1.000.000. Dalam program perternakan ini membutuhkan 2 kali paket pelatihan peternak dan 12 kali paket pendampingan. Maka dari itu biaya yang dikeluarkan dalam program pertenakan ini adalah pelatihan peternakan sejumlah Rp 7.000.000 dan intensif pendampingan sejumlah Rp 12.000.000. total biaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelatihan dan pendampingan sejumlah Rp 19.000.000. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam program kampung ternak ini adalah Rp. 86.400.000

Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Surabaya menerapkan akad mudharabah antara amil dengan *mustahiq* untuk melaksanakan penyaluran zakat produktif berupa program sentra ternak. Akad mudharabah yaitu akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha sentra ternak dimana amil akan menempatkan modal besar 100% yang disebut dengan *shohibul maal* dan pihak *mustahiq* sebagai pengelola usaha yang di sebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan akan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak tersebut.

Nisbah dalam akad mudharabah ini dibagi menjadi 50%-50% jika ternak yang dipelihara sudah beranak, tetapi hasilnya langsung disalurkan kepada kelompok *mustahiq* lainnya yang sudah mendaftar sebelumnya. Dalam penyaluran alat, bahan dan hewan ternak semua ditanggung oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa. Jika dalam masa pemeliharaan hewan ternak tersebut mengalami masalah, maka pihak *mustahiq* (pemelihara) wajib konsultasi pada saat melaksanakan pendampingan/pelatihan setiap pertemuan tiga bulan sekali. Pihak amil memberikan kesempatan untuk tiga kali masa kegagalan. Sebelum diberhentikan sebagai penernak dalam program sentra ternak Lembaga Amil Zakat Dompet Dhufa, *mustahiq* tersebut dievaluasi dan dibenahkan apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan program sentra ternak ini. Dimulai dari pakan yang diberikan, cara perawatan, dan kesehatan kandang.

Semua yang menyangkut dengan kegagalan peternakan akan lebih diperhatikan dan mendapatkan pelatihan lebih intensif. Jika semua yang dilasanakan oleh amil masih menjadi kegagalan dalam pelaksanaan program sentra ternak pada satu kelompok tersebut. Maka pihak amil akan menginformasikan masalah tersebut kepada pihak Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa, bahwa kelompok ternak yang gagal sudah tidak layak lagi meneruskan kegiatan tersebut. Pihak Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa memiliki ketentuan bahwa yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gagal dalam melasanakan program sentra ternak tersebut dianggap sebagai kerugian operasional.

Sebelum dilakukannya penyelesaian dana bergulir yang bermasalah amil harus mengetahui akad yang dilakukan kepada mustahiq, dompet dhuafa menerapkan akad mudharabah dimana akad ini adalah akad bagi hasil antara sentral ternak dan mustahiq. Ketika muncul sebuah permasalahan yang mana dari pihak sentral ternak tidak bisa mengembalikan dana zakat maka dana yang sudah keluar termasuk dana kerugian oprasional.

Pinjaman bermasalah disebabkan oleh berbagai sumber masalah dan memerlukan penangan yang sesuai. Tujuan pengelolaan pinjaman bermasalah adalah pertama melestarikan dan mengembangkan dana bergulir agar tetap memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin yang membutuhkan permodalan usaha. Kedua menguatkan kelembagaan Dompet Dhuafa dalam pengelolaan pinjaman yang mempunyai akuntabilitas sehingga diharapkan Dompet Dhuafa menjadi lembaga pengelola pinjaman (*microfinance instriturion*) yang dipercaya oleh berbagai pihak. Ketiga Dompet Dhuafa mempunyai pola pengelolaan pinjaman bermasalah yang sesuai dengan kesepakatan lokal, diketahui secara transparan oleh masyarakat, pola penyelesaian sesuai dengan permasalahan, dan memberikan rasa keadilan. Keempat Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa dana yang tertanam pada pinjaman bermasalah merupakan hak masyarakat seluruh desa sehingga terjadinya pinjaman bermasalah merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.

Pelatihan amil yang dilakukan di dompet dhuafa dilakukan setiap satu bulan sekali dan sistem pelatihannya sesuai devisi masing-masing. Dompet dhuafa mempunyai devisi diantaranya penghimpunan, penyaluran, laporan keuangan, dan pendayagunaan.\

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh dompet dhuafa terkait tepat sasaran mempunyai banyak kriteria, dikarenakan dompet dhuafa memiliki tujuan yang mana lebih kepada kaum dhuafa atau fakir dan miskin. Dompet dhuafa juga memiliki standart operasional prosedur terkait penyaluran dana zakat. Program-program dalam penyaluran dana zakat di dompet dhuafa diantaranya program pendidikan, program kesehatan, program sosial dakwah, dan program ekonomi

Sedangkan pendayagunaan dana zakat dalam dompet dhufa juga memilik standart opeasional prosedur (SOP). Setiap program pendayagunaan dana zakat selalu memperhitungkan kualitas seberapa efektif program yang dilakukan, hingga mencapai tujuan dan memiliki nilai kemanfaatan. Program pendayagunaan dompet dhuafa dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) adanya pendampingan dan pengawasan dari pihak dompet dhuafa. Bahkan dompet dhufa juga mengadakan pelatihan kepada sumber daya manusia (SDM) sentral ternak setiap tiga bulan sekali.

Dompet Dhuafa dalam penyelesaian dana bergulir bermasalah untuk wilayah Jawa Timur masih belum ada, sementara ini yang memiliki dana bergulir bermasalah ada di wilayah Sulawesi, dan masalah yang terjadi di Sulawesi terkait penyelesaian dana bergulir bermasalah adalah pembangunan kandang, yang mana adanya penylewengan dana. Seperti yang telah didapat oleh peneliti dalam proses wawancara "apakah ada dana bergulir yang bermasalah?".[55] Jawaban dari Lembaga "ada mbk, jadi di Jawa Timur memang masih belum ada. Tetapi di Sulawesi untuk dana bergulir bermasalah itu ada".[56]

C. Strategi Penyelesaian Dana Bergulir Bermasalah Dompet Dhuafa

Adanya dana bergulir bermasalah yang berada di Sulawesi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa belum ada penanganan lebih lanjut terkait itu. Sementara ini yang dilakukan hanya sekedar memberikan dana yang sudah keluar dan dianggap sebagai dana kerugian operasional.

[55] Wawancara, Ani Lutfiyah.
[56] Wawancara, Ari Widodo, S. EI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerugian operasional yang dialami ketika pengalokasian dana diperuntukkan dalam program usaha sentra ternak, yang bertujuan untuk pengembangan desa dengan jumlah yang lumayan besar. Hal ini perlu adanya evaluasi berkelanjutan agar dana zakat yang diberikan bisa tepat sasaran. Strategi baru sangat diperlukan untuk menangani hal ini.

Strategi Aras Mezzo merupakan pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran. Pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinnya.

Ada beberapa contoh yang mana tidak mengalami kendala dalam proses program usaha sentra ternak. Salah satunya yang berada di Situbondo. Program yang sudah mulai berjalan ini masih dalam proses tahap menjadikan *mustahiq* kepada orang yang mampu mencukupi kehidupan sehari-hari. Belum kepada ranah menjadi *muzakki*.

Dikarenakan program ini merupakan program yang baru berjalan dan termasuk program jangka panjang. Maka tujuan yang menjadi sasaran membutuhkan waktu yang lama dan itu sudah masuk kedalam tahap perencanaan. Sekitar waktu tiga tahun dari pihak *mustahiq* bisa menjadi *muzakki*. Program sentra ternak ini baru berjalan satu tahun, sehingga sekarang masih dalam ranah proses.

Peternakan Domba/ Kambing yang menjadi program pendayagunaan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa, memiliki strategi diantaranya sebelum di eksekusi adanya sosialisasi di setiap desa, menentukan siapa saja yang akan menjadi penerima manfaat, serta bagaimana nanti pelaksanaan kegiatannya.

Proses pemberdayaan mesti melalui beberapa tahapan terperinci. Tahap pertama, pendamping atau pekerja sosial membantu masyarakat untuk menemukan masalah yag dimilikinya. Tahap kedua. menganalis secara mendalam tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah tersebut dengan pendekatan partisipatif. Metode yang biasa digunakan adalah diskusi terarah (*focus group discussion*), curah pendapat dan mengadakan pertemuan secara rutin berkelanjutan. Tahap ketiga. ketika curah pendapat akan ada banyak masalah yang tercurahkan, untuk itu pada tahap ini lakukan skala prioritas dengan memilih masalah yang paling mendesak (urgen) untuk diselesaikan. Tahap keempat, mencari solusi penyelesaian masalah yang dihadapi dengan mengutamakan pendekatan sosio-kultular yang ada di masyarakat. Tahap kelima, mengimplementasikan tindakan nyata yang sudah disepakati sebelumnya, lalu menyelesaikan masalah bersama-sama. Tahap keenam, tahap ini adalah tahap evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan untuk menilai dan menyimpulkan indikator keberhasilan yang telah dicapai.

Kewajiban Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa untuk memenuhi kebutuhan agar terjalannya program Sentra Ternak ini diantaranya adalah:

1. Pengadaan kandang
   a. Standarisasi ukuran kandang
   b. Standarisasi tempat pakan
   c. Standarisasi tinggi dan tata letak kandang
2. Penyuluhan & Pelatihan Budidaya Kambing Modern
   a. Pembuatan pakan fermentasi
   b. Sanitasi kandang
3. Pengadaan bakalan/ bibit kambing
   a. Jumlah ternak yang digulirkan sebanyak 20 ekor dengan rincian 18 ekor induk, 2 ekor pejantan.
4. Pendampingan dan monitoring
   a. Pendampingan dilakukan oleh seorang tenaga pendamping untuk memastikan mitra dampingan yang bersangkutan telah menjalankan usaha sesuai dengan program.

Pernyataan diatas sesuai dengan SOP Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa. Dalam ketentuan SOP tersebut belum ada penanganan terkait penyelesaian dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergulir bermasalah. Sementara ini solusi penyelesaian dalam dana bergulir bermasalah masih belum ada. Dana yang sudah keluar setiap pengeluaran dana bergulir program sentra ternak ini sebesar Rp 86.400.000,- dianggap sebagai kerugian operasional.

Kerugian tersebut bukan suatu hal yang kecil. Ini menjadi sebuah masalah besar ketika belum ada solusi. Sampai saat ini program yang baru berjalan satu tahun perlu adanya evaluasi-evaluasi lanjutan. Ketika ada penelitian ini mungkin ada beberapa strategi yang menjadi sebuah solusi baru dalam penangan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISI DANA BERGULIR BERMASALAH PADA PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA SURABAYA

A. Analisis Pembiayaan Zakat Produktif Melalui Dana Bergulir di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Surabaya

Sistem pembiayaan pada umumnya terdiri dari beberapa transaksi diantaranya jual beli, sewa-menyewa dan bagi hasil. Pada pembahasan kali ini peneliti menganalisis salah satu transaksi pembiayaan diatas yaitu transaksi bagi hasil. Dalam transaksi pembiayaan bagi hasil terdapat dua model yaitu mudharabah dan musyarakah.

Titik fokus yang menjadi pembahasan lebih lanjut yaitu kepada model pembiayaan bagi hasil-mudharabah. Akad Mudharabah sebagai suatu transaksi pendanaan atau investasi yang menggunakan kepercayaan sebagai modal utamanya. Seperti halnya pemilik dana, memang sengaja memberikan dana pada pengelola untuk diolah agar lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Dari pengertian dan sikap awalnya saja, akad ini membutuhkan rasa percaya antara pihak yang terlibat. Dalam istilah ekonomi, mudharabah biasa disebut *trust financing* yang memang bermodalkan keperayaan untuk membangun sebuah transaksinya. Secara sederhana kerjasama usaha antara dua pihak dengan ketentuan bagi hasil atas keuntungan usaha dan bagi rugi jika ada kerugian usaha.

Zakat produktif bertujuan untuk memberdayakan *mustahiq* hinnga menjadi *muzakki* dan manfaatnya berpengaruh besar pada kalangan umat. Dalam penentuan mustahiq ada beberapa yang perlu diperhatikan diantaranya, pertama menerapkan pola keadilan yang mana adanya keterbukaan dari dua belah pihak, kedua dilakukannya survei dari pihak amil agar sesuai dengan kriteria *mustahiq*, ketiga sistem informasi yang terus berjalan hingga memunculkan pelaporan pelaporan dari pihak *mustahiq*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana bergulir bermasalah yang diperoleh peneliti pada hasil lapangan terjadi pada faktor eksternal. Kasus yang ditemukan oleh peneliti ialah pihak Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa memberikan dana kepada relawan (*mustahiq*). Kemudian, relawan *(mustahiq*) memberdayakan sebuah sentra ternak dengna para mustahiq yang mana dari lembaga selalu memantau sejauh mana perkembangan usaha sentra ternak. Dana yang diberikan merupakan dana zakat.

Sentra ternak diberdayakan oleh kedua pihak yaitu relawan (*mustahiq*) dan *mustahiq* yang mana menggunakan akad pembiayaan bagi hasil-*mudharabah.* Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi menjadi dua bagian, 50% kepada relawan *(mustahiq)* dan 50% kepada *mustahiq.* Tujuan adanya sentra ternak ini diharapkan para *musutahiq* menjadi *muzakki.*

Dana bergulir dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa yang disalurkan kepada relawan *(mustahiq)* sudah menjadi bagian atau hak relawan *(mustahiq)* sepenuhnya. Jadi, ketika dana tersebut mengalami keuntungan atau kerugian dari lembaga tersebut tidak menarik kembali. Karena harapannya lebih kepada *mustahiq.*

Ada sebuah kejadian di Sulawesi bahwa setelah dana dari lembaga diberikan kepada relawan *(mustahiq)* dan relawan *(mustahiq)* tidak bisa bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan oleh pihak Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa. Kemudian, pihak Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa memberhentikan penyaluran dana kepada relawan *(mustahiq).* Ini merupakan sebuah permasalahan yang harus diatasi karena dalam penyaluran diharapkan memenuhi beberapa kriteria diantaranya menciptakan suatu keadailan, perlu adanya survei, sistem informasi yang salin terjalin, dan pelaporan yang intens.

Sedangkan kasus yang terjadi di Situbondo pihak lembaga tidak mengambil lagi dana yang telah diberikan kepada relawan *(mustahiq).* Padahal relawan *(mustahiq)* yang sudah menerima dana bergulir tersebut sudah berjalan secara efektif dan bisa dikendalikan programnya, yaitu terkait usaha sentra ternak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seharusnya dana yang masuk pada relawan *(mustahiq)* dikembalikan kepada pihak lembaga. Agar alokasi dana bisa bergulir kepada daerah-daerah lainnya.

B. Analisis Strategi Penyelesaian Dana Bergulir Bermasalah Pada Penyaluran Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa

1. Strategi dengan Mengganti Peran Relawan Langsung kepada Lembaga

Strategi yang menerapkan peran relawan langsung kepada lembaga akan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan adanya relawan bagian pengelola dan masih membutuhkan mustahiq untuk membantunya. Pengaruh besar ketika lembaga langsung berinteraksi dengan mustahiq, diantaranya : a. Lembaga akan lebih tau masalah yang terjadi di lapangan, b. Ikut andil dalam proses penanganan masalah, c. Laporan yang diterima langsung dari mustahiq selaku pengelola usaha sentra ternak.

Beberapa kebutuhan yang kerap kali terjadi sering putus koneksi, dikarenakan adanya relawan yang tidak bertanggung jawab dalam proses ini. Berbeda ketika lembaga langsung berinteraksi dengan mustahiq seberapa besar kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahiq terkait kekurangan pada usaha sentra ternak. Ketika adanya suatu kelebihan dari pihak lembaga bisa menarikkembali terkait modal usaha yang berlebih untuk dimanfaatkan pada desa lainnya.

Setiap program usaha memiliki beberapa kendala atau masalah dan saat itu peran lembaga sangat penting dalam proses penanganan atau memberikan solusi kepada mustahiq, agar apa yang menjadi topik masalah terselesaikan dengan cara memunculkan bebebrapa opsi-opsi. Kewenangan dalam menyelesaikan masalahnya diberikan kepada mustahiq dengan memilih beberapa opsi-opsi yang diberikan lembaga.

Sangat efektif ketika mustahiq langsung berinteraksi dengan pihak lembaga dalam melakukan pelaporan terkait laporan keuangan, perkembangan saat ini serta kerugian atau keuntungan yang dialami saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Strategi Tradisional dengan Mengadakan Barang pada Penyaluran Zakat Produktif

Zakat produktif memiliki pendayagunaan yang tinggi dari segi pemanfaatan jangka panjang dibandingkan dengan zakat konsumtif dalam jangka waktu relatif pendek. Sesuai denga pedoman zakat yang dicanangkan oleh Kementerian Agama dibagi menjadi empat kelompok diantaranya, konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif.

Pendistribusian bersifat "produktif tradisional", yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang bersifat produktif seperti hewan ternak, mesin jahit, dan lain-lain. Pendistribusian dalam hal menciptakan usaha seperti ini dapat membuka lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

Pendistribusian dalam bentuk "produktif kreatif", adalah zakat berwujudkan dalam bentuk pemberian modal, seperti memberian modal pada pedagang ataupun pengusaha kecil.

Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa sudah menerapkan pendistribusian dalam bentuk zakat produktif kreatif. Program yang sudah berjalan terkait penyaluran zakat produktif kreatif yaitu memberikan modal usaha kepada relawan (mustahiq) untuk menjalankan program usaha sentra ternak.

Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa belum menerapkan zakat produktif tradisional yang mana ketika keduanya dijalankan akan lebih baik untuk kemajuan pemberdayaan zakat produktif. Zakat produktif tradisional memberikan barang yang bisa dimanfaatkan atau bisa dibuat suatu usaha untuk diberikan kepada mustahiq.

3. Strategi Bagi Hasil dengan Sistem Musyarakah

Akad mudharabah dan musyarakah merupakan dua syirkah dalam islam, yang merupakan kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha. Dengan kesepakatan adanya pembagian keuntungan usaha, berdasarkan porsi bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati diawal akad. Perbedaan mendasar antara akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudharabah dan musyarakah adalah terletak pada komposisi modal yang disetorkan oleh pengelola usaha (***mudharib***) dan pemodal (***shahibul maal***).

Mudharabah merupakan suatu akad kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang mana pihak pertama dari pemberi modal dan pihak kedua pengelola usaha. Keduanya hanya sebagai pemilik modal dan pengelola usaha. Sedangkan musyarakah pihakpertama selain sebagai pemilik modal usaha juga ikut andil dalam pengelolaannya dan pihak kedua hanya sekedar pengelola usaha.

Pada **akad mudharabah,** terjadi pemisahan tugas dan tanggung jawab yaitu, satu pihak bertanggung jawab menjalankan usaha agar mampu meraih keuntungan (*mudharib*). Dan satu pihak lagi bertugas menyediakan keseluruhan modal untuk menjalankan usaha (*shahibul maal*). Berbeda dengan akad mudharabah**, kerjasama usaha sistem bagi hasil** dengan skema musyarakah menyediakan peluang bagi investor untuk ikut serta mengelola usaha bersama-sama.

Nisbah mudharabah 50%-50% antara pihak investor dengan pihak pengelola usaha, berbanding terbalik dengan nisbah musyarakah ikut andilnya investor sebagai *shahibul maal* dan pengelola, maka penetapan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan porsi modal dan tingkat keterlibatan para pihak dalam mengelola usaha.

Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa sudah menerapkan sistem akad mudharabah yang mana pihak investor dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa itu senidri sedangkan pihak pengelola usaha dari relawan (mustahiq). Peneliti memberi dukungan terkait adanya sistem akad musyarakah, dimana dari pihak relawan bukan hanya sekedar kalangan mustahiq tetapi dari pihak yang memiliki minat usaha dan memiliki niat/keinginan dalam memberdayakan mustahiq.

Dalam sistem musyarakah ini relawan memberikan modal usaha yang mana harus sepengetahuan dari pihak lembaga, agar bisa memantau berjalannya program usaha sentra ternak. Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa mengatur alur jalannya usaha antara investor dengan mustahiq selaku pengelola sentra ternak. Pengelola melakukan komunikasi dengan pihak lembaga terkait pembagian hasil usaha yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh, yang mana pihak investor juga ikut andil dalam pengelolaan sehingga pembagiannya lebih besar kepada investor dari pada mustahiq selaku pengelola.

4. Strategi Aras Mickro dan Strategi Aras Makro

Aras Mikro yaitu pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*task centered approach*).

Berikut merupakan contoh *Aras Mikro* yang biasa terjadi di Lembaga Amil Zakat pada umumnya. Ada seorang relawan diberikan sebuah tanggung jawab untuk melakukan survei kepada para mustahiq. Mustahiq yang telah mendaftarkan diri kepada lembaga tentu dilakukan survei yang mana banyak mustahiq yang mendaftarkan diri. Perlu adanya survei dari pihak relawan dengan cara mendatangi satau-persatu rumah mustahiq tersebut. Sebelumnyapihak relawan diberikan bimbingan terkait bagaimana pihak pensurveian dilakukan .Tugas yang diberikan lembaga kepada relawan harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan. Didalam tugas tersebut adanya imbalan kepada relawan berupa uang.

Dengan adanya strategi *Aras Mikro* pihak Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Surabaya perlu melakukan sebuah program berupa pemberdayaan masyarakat melalui bahan bekas kreatif. Program ini bertujuan untuk mendekatkat perekonomian masyarakat secara individu. Beberapa proses yang perlu dilakukan dalam progrma ini diantaranya ialah pihak lembaga menyediakan stakeholder ahli dibidang kreativitas pengeolaan bahan bekas untuk dijadikan barang yang bermanfaat. Kemudian memberikan arahan kepada masyarakat agar merealisasikan program tersebut. Dari bahan bekas bermanfaat tersebut, masing-masing mustahiq dapat menjual barang tersebut sehingga dapat menghasilkan sebuah penghasilan.

Aras Makro yaitu pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large systemstrategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Dalam strategi Aras Makro ini Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Surabaya sudah menerapkan, yaitu berupa usaha sentra ternak. Sementara ini yang menjadi hewan utama dalam usaha ini adalah kambing/domba. Ada beberapa alternatif lain yang bisa dijadikan sebuah acuan selain kambing/domba, bisa berupa ayam, sapi dan/atau ikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dana bergulir dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa yang disalurkan kepada relawan *(mustahiq)* sudah menjadi bagian atau hak relawan *(mustahiq)* sepenuhnya. Jadi, ketika dana tersebut mengalami keuntungan atau kerugian dari lembaga tersebut tidak menarik kembali. Karena harapannya lebih kepada *mustahiq*. Kasus yang terjadi di Situbondo pihak lembaga tidak mengambil lagi dana yang telah diberikan kepada relawan *(mustahiq)*. Padahal relawan *(mustahiq)* yang sudah menerima dana bergulir tersebut sudah berjalan secara efektif dan bisa dikendalikan programnya, yaitu terkait usaha sentra ternak. Seharusnya dana yang masuk pada relawan *(mustahiq)* dikembalikan kepada pihak lembaga. Agar alokasi dana bisa bergulir kepada daerah-daerah lainnya.
2. Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa sudah menerapkan sistem akad mudharabah yang mana pihak investor dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa itu senidri sedangkan pihak pengelola usaha dari relawan (mustahiq). Peneliti memberi dukungan terkait adanya sistem akad musyarakah, dimana dari pihak relawan bukan hanya sekedar kalangan mustahiq tetapi dari pihak yang memiliki minat usaha dan memiliki niat/keinginan dalam memberdayakan mustahiq. Dalam sistem musyarakah ini relawan memberikan modal usaha yang mana harus sepengetahuan dari pihak lembaga, agar bisa memantau berjalannya program usaha sentra ternak. Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa mengatur alur jalannya usaha antara investor dengan mustahiq selaku pengelola sentra ternak. Pengelola melakukan komunikasi dengan pihak lembaga terkait pembagian hasil usaha yang diperoleh, yang mana pihak investor juga ikut andil dalam pengelolaan sehingga pembagiannya lebih besar kepada investor dari pada mustahiq selaku pengelola.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Peneliti memberi saran terkait adanya sistem akad musyarakah, dimana dari pihak relawan bukan hanya sekedar kalangan mustahiq tetapi dari pihak yang memiliki minat usaha dan memiliki niat/keinginan dalam memberdayakan mustahiq. Dalam sistem musyarakah ini relawan memberikan modal usaha yang mana harus sepengetahuan dari pihak lembaga, agar bisa memantau berjalannya program usaha sentra ternak. Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa mengatur alur jalannya usaha antara investor dengan mustahiq selaku pengelola sentra ternak. Pengelola melakukan komunikasi dengan pihak lembaga terkait pembagian hasil usaha yang diperoleh, yang mana pihak investor juga ikut andil dalam pengelolaan sehingga pembagiannya lebih besar kepada investor dari pada mustahiq selaku pengelola.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) Terjemahan Subulus Salam II.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Asnainu, *Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam,* cetakan ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Bandung : BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : CV. Diponegoro, 2001), 63

El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 13

Fahruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia,* cet-1 (Malang: UIN Malang Press, 2008), 13

Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris Indonesia* (Exford: Erlangga, 1996), 267

Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 87.

M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 106

Mohammad Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 423

Muhammad Daud ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 41

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 304

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 178

Ridwan Masud, Muhammad, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Uma*t (Yoyakarta: UII Press,2005), 122-124.

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Trasaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 73.

Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, cet ke-6 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12.

Yusuf Qadhawi, *Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam* (Beirut: t.p, 1966), 127

http://www.dompetdhuafa.org/about, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019

Tim Dompet Dhuafa, Annual Report Dompet Dhuafa,. Jakarta:FOZ, 2011.

Wawancara, Ari Widodo, Sebagai HRD pada tanggal 14 November 2019.

Wawancara, Diyas, Sebagai Devisi Program Pendayagunaan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Surabaya, Tanggal 10 Oktober 2019

Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam perekonomian Modern* (Jakarta:Gema Insani, 2002).

Hasan Ali, *Zakat dan Infak*: *Salah Satu Solusi Mengatasi Problema sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016).\

Ciputra Uceonet, 2016, Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian, Diakses pada tanggal 10 September 2019, pada pukul 10.58 WIB.

Suhaidi Ahmad, 2014, Pengertian Sumber Data Jenis-Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data, Diakses pada tanggal 10 September 2019

Kanal Info, 2015, Pengertian Data Primer dan data Sekunder. Diakses pada tanggal 10 September 2019

Irma Paramita, *Konsultasi Model Kewirausahaan Sosial Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembaguanan Perekonimian*, Jurnal Widyakala Universitas Pembangunan Jaya, Volume (2 Maret 2015).

Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Social Dan Ekonom,* (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010).

Ismail, *Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: Tesis-Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2005).

Kementerian Agama Ri, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Zakat Nasional*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf, 2017.

Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan Umat*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf Wibisono, "*Potensi Zakat Nasional: Peluang dan Tantangan Pengelolaan*", pada seminar Nasional Zakat 2016, PUSKAS BAZNAS dan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FE-UI, Jakarta, pada 8 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id